



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/338 /IV.08/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) merupakan salah satu program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan untuk mengembangkan SDM dan SDA dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan peran perempuan sebagai penggeraknya;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dapat berjalan dengan baik, terencana dan efisien perlu ditetapkan Tim Pembina dan Sekretariat Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/147/V.09/HK/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Provinsi Lampung Tahun 2022 - 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim P3KSS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan kepada Kader dan warga binaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 2. Membantu warga binaan dalam upaya :
 - a. Meningkatkan status kesehatan perempuan
 - b. Meningkatkan status pendidikan perempuan
 - c. Meningkatkan pengetahuan/keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif
 - d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Meningkatkan aktif peran perempuan dalam pengembangan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 serta Anggaran Dinas/Badan/Bagian terkait lainnya;
- KETUJUHU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *27 April 2022*
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Kadis. PP & PA Provinsi Lampung.
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kab. Lampung Selatan.
5. Ketua TP. PKK Kab. Lampung Selatan.
6. Camat Ketapang Kab. Lam – Sel.
7. Kepala Desa Kemukus. Kec. Ketapang Kab. Lam – Sel.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT PROGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
(P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022

Penanggung jawab : Bupati Lampung Selatan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua : Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
Lampung Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lampung Selatan

Anggota :

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Dinas Kependudukan dan Capil
3. Bagian Kerjasama Daerah Setdakab. Lam-Sel.
4. Bagian Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel.
5. Sekretariat DPRD Kabupaten Lam-Sel.
6. Dinas Sosial Kabupaten Lam-Sel.
7. Dinas PP dan PA Kabupaten Lam-Sel.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Lam-Sel.
9. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Bagian Hukum Setdakab. Lam-Sel.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lam-Sel.
12. Dinas Penanggulangan bencana Daerah
13. Bagian Kesra Setdakab. Lam-Sel.
14. Kementerian Agama Kabupaten Lam-Sel.
15. Dispora Kabupaten Lam-Sel.
16. Tim Penggerak PKK Kabupaten Lam-Sel.
17. Dekranasda Kabupaten Lam-Sel.
18. Dinas Koperasi dan UKM
19. Dinas Pendidikan
20. Bagian Umum Setdakab. Lam-Sel.
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perumahan dan Pemukiman
24. Badan Penelitian dan Pengembangan
25. Dinas Kesehatan
26. Dinas Kominfo
27. Dinas Perikanan

28. PDAM
29. Dinas Perindag
30. Dinas PMD
31. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
33. Bagian Perekonomian Setdakab. Lam-Sel.
34. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
35. Dinas Pemadam Kebakaran
36. Bagian TUK Setdakab. Lam-Sel.
37. Inspektorat
38. Dinas PMPPTSP
39. Badan Kesbangpol.
40. BAPPEDA
41. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
42. Badan Kepegawaian Daerah
43. Bagian Administrasi Pembangunan
44. RSUD dr. H. Bob Bazar, Skm.
45. Dinas Ketahanan Pangan
46. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47. Bagian Organisasi
48. Disnakertrans
49. Kantor Statistik
50. Bagian SDA
51. Bagian ULP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO